

KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MALANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Oleh

GHOISUL ANWAR

NPM 21901012044



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

MALANG

2025

KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MALANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**OLEH :
GHOISUL ANWAR
NPM. 21901012044**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2025**

ABSTRAK

Anwar, Ghosul. 2025. *Kekerasan Terhadap Anak di Kota Malang (Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi, Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H. Pembimbing 2: Abdul Wafi, Lc,_MH

Kata Kunci: Kekerasan, Anak, Perspektif Hukum Islam

Kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian, berfokus pada konten esensial, mengacu pada aspek-aspek penting yang harus diperhatikan untuk memahami, mencegah, dan menangani tindakan kekerasan. Kota Malang merupakan daerah yang terdapat kekerasan terhadap anak akan tetapi masih ada kekerasan anak yang terjadi. Maka dari itu peneliti merumuskan fokus penelitian, yaitu tentang (1) Bagaimana faktor dan bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Malang? (2) Bagaimana dampak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Malang? (3) Bagaimana Hukum Islam mengenai kekerasan terhadap anak di Kota Malang?

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mendeskripsikan faktor dan bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Malang (2) Untuk mendeskripsikan dampak kekerasan terhadap anak di Kota Malang (3) Untuk mendeskripsikan perspektif Hukum Islam terhadap kekerasan terhadap anak di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor dan bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Malang, faktor nya yaitu seorang anak yang telat mengaji dan menghilangkan sepeda motor sehingga anak tersebut mendapatkan perlakuan kekerasan verbal maupun fisik yang berbentuk pukulan, toxicity serta penelantaran dari keluarga nya.

Penelitian ini juga menjelaskan dampak kekerasan terhadap anak tersebut salah satu nya adalah tidak betah tinggal bersama keluarga, kelaian seksual serta kebencian terhadap keluarga. Sehingga hukum Islam mengajarkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh keluarga tidak sepatutnya diperlakukan karna perintah yang terdapat di dalam Islam, kekerasan yang diperbolehkan dalam Islam adalah menghukum anak yang tidak melakukan solat dan sewajarnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Anak sebuah titipan yang akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Oleh sebab itu seorang anak harus dijaga, dididik, dan dirawat secara benar agar sang anak bisa menjadi penolong dunia dan akhirat, seperti yang di jelaskan dalam Al-quran surat *Al-Kahfi* (18: 46):

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi tuhan serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Kehadiran anak dalam keluarga ibarat hiasan kehidupan di dunia (zinatu al-hayatu ad-dunya) dan tujuan cinta kasih (hub asyasyahawatu). Al-qu'ran menegaskan bahwa anak yang Allah SWT titipkan kepada orang tua adalah ujian keimanan bagaikan barang yang harus di jaga, dirawat, dan di didik. Semua tergantung cara orang tua mendidik, anak bisa menjadi musuh dan bisa menjadi penyejuk hati. Anak memiliki banyak peran maka dari itu pemerintah ikut serta menpukulin masalah yang berkaitan dengan anak di tanah air.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Anak juga memiliki hak asasi manusia dan menjadi dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Disayai bahwa anak memerlukan pengasuhan, perawatan, dan perlindungan Hukum khusus selama masa pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan.

Seorang anak sedang melalui proses kedewasaan, Fase dimana anak sering berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Interaksi seperti ini akan menimbulkan beberapa hal kemundakinan, darin kesalahan dalam tindakan Anak hingga tragedi Kejahatan remaja. Di sinilah peran orang tua dan pendidik, justru peran orang tua dan pendidikan sebagai kontrol sosial terhadap tumbuh kembang anak. Peran orang tua sangat berpengaruh untuk perkembangan anak agar anak berperilsaya baik.

Awal mula anak berkembang dari lingkungan kelurga. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh adalah tentang baik atau buruknya perilsaya pengasuhan yang ditiru anak. Apabila pola asuh orang tua menerapkan perilsaya yang baik maka anak juga akan meniru perilaku yang baik dan sebaliknya jika orang tua menerapkan pola asuh otoriter maka anak juga akan bersikap otoriter dalam hidupnya. Kekerasan yang dialami anak merupakan

salah satu bentuk kekerasan psikis/emosional dan dapat juga bersifat fisik dan seksual.

Pemerintah menetapkan masalah yang berkaitan dengan anak berdasarkan pada pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.”

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga apapun bentuk dan alasannya adalah sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan Hukum dalam perspektif undang-undang Perlindungan Anak, karena merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif ini, tidak ada toleransi ruang dan waktu bagi tindak kekerasan terhadap anak. Hal tersebut terlihat dari tidak ada definisi dan batasan sejauh mana tindak kekerasan terhadap anak tersebut dapat ditolerir.

Faktanya, kekerasan terhadap anak semakin meluas. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kekerasan tersebut bersumber dari lingkungan itu sendiri. Faktanya, banyak anak-anak yang dipaksa dan di tinds masuk ke dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban kekerasan yang menyakitkan, baik di tangan penjahat profesional seperti, pemerkosa, Pencuri, dan lain-lain, tapi bisa juga dari saudara atau bahkan orang tua kandungnya sendiri. Namun kasus dan permasalahan kekerasan yang dialami anak di bawah umur pada umumnya tidak mendapat perhatian serius dari berbagai sektor.

Kekerasan anak terkadang meliputi perlakuan menyakiti fisik, mental, atau seksual kerap terjadi. Dimana masalah-masalah seperti ini masih saja sering di sepelekan masyarakat sehingga menganggap hal ini menjadi masalah internal keluarga. Dimana hal ini tidak layak atau tabu untuk ikut campur bahkan dilaporkan pada pihak yang berwenang.

Terdapat beberapa kerugian ketika masalah kekerasan anak tidak diperkuat melalui analisis akademisi. Anak-anak yang mengalami kekerasan seringkali mengidap gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan dan gangguan stres pasca trauma. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seringkali menunjukkan sifat yang arogan serta anti sosial, seringkali mereka merasa tidak berharga dalam hidupnya. Dan yang paling penting adalah dampak terhadap keluarga dan masyarakat yang memiliki kaitan erat kepada anak yang mendapatkan kekerasan. Sebagian anak juga memilih menyimpang terhadap seksual ketika mengalami kekerasan di dalam keluarganya. Dari pernyataan diatas adalah bagian dari kerugian yang dialami baik oleh individu maupun sosial apabila hanya dibiarkan menjadi permasalahan yang mendasar. Setelah mengetahui kerugian-kerugian yang mungkin terjadi diatas, penulis mengangkat permasalahan ini melalui analisis akademik yang memperhatikan antara lain sebagai berikut. Peningkatan kesadaran, melalui diskusi terbuka tentang kekerasan terhadap anak membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah ini. Kesadaran yang lebih tinggi dapat memicu tindakan preventif dan membuat orang lebih peka terhadap tanda-tanda

kekerasan. Bermanfaat untuk pendidikan dan memberikan informasi, dengan membahas kekerasan terhadap anak, kita dapat mendidik orang tua, pendidik, dan profesional kesehatan tentang cara mengenali tanda-tanda kekerasan dan cara menangani situasi tersebut. Hal ini termasuk cara melindungi anak dan memberikan dukungan yang tepat. Menjadikan pencegahan, informasi yang jelas tentang dampak dan tanda-tanda kekerasan dapat membantu mencegah kekerasan sejak dini. Masyarakat yang teredukasi lebih mungkin untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan melaporkan kasus kekerasan terhadap pihak terkait. Menciptakan peningkatan kerjasama, diskusi mengenai kekerasan terhadap anak dapat mendorong kerjasama antara berbagai organisasi dan lembaga, seperti sekolah, rumah sakit, polisi, dan lembaga perlindungan anak, untuk mengatasi masalah secara lebih efektif. Juga menjadikan tindak lanjut penelitian dan pengembangan, pembahasan tentang kekerasan terhadap anak sering kali mendorong penelitian lebih lanjut tentang penyebab, efek, dan strategi intervensi. Ini dapat menghasilkan metode baru dan lebih efektif untuk menangani dan mencegah kekerasan.

Kekerasan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sering kali menimbulkan dampak negatif yang mendalam, terutama bagi korban. Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan secara umum dilarang karena bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan keadilan yang menjadi landasan ajaran Islam. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga martabat manusia, termasuk melindungi

individu dari tindakan kekerasan. Larangan ini mencakup kekerasan fisik, verbal, maupun psikis yang tidak memiliki dasar atau tujuan yang dibenarkan oleh syariat.

Meskipun demikian, Islam memberikan ruang bagi tindakan korektif dalam konteks mendidik, asalkan dilakukan dengan cara yang tidak melukai secara fisik atau merusak emosional, seperti yang diatur dalam hadis mengenai pemukulan anak untuk mendidik shalat setelah usia tertentu. Kekerasan yang diperbolehkan ini dilakukan dengan penuh hikmah dan tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum syariat. Dengan demikian, hukum Islam memberikan panduan yang jelas untuk membedakan antara kekerasan yang tidak dibenarkan dan tindakan edukatif yang bertujuan membentuk karakter yang baik sesuai nilai-nilai agama.

Hal ini juga menjadi relevan atas penelitian terhadap program studi yang menjadi jembatan antara akademisi dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang ada di dalam keluarga dan masyarakat. Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dapat terjadi di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat, dan masing-masing memiliki dampak yang berbeda pada perkembangan anak.

Berdasarkan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Kota Malang, dimana seorang anak tidak ingin mengalami kekerasan terhadap dirinya sendiri. Sebagian besar yang di alami anak tersebut adalah toxicity, pemukulan, penelantaran yang di lakukan oleh keluarga.

Sehingga dalam jangka panjang seorang anak dapat berpengaruh negatif baik dalam perilaku, pemikiran, maupun mentalnya.

Peneliti menemukan hal-hal yang dapat mempengaruhi mental dan fisik anak tersebut, mulai dari pengaruh lingkungan pertemanan sehingga mendapati perlakuan yang kurang baik dari teman temannya dan kurangnya daya tahan tubuh yang mengakibatkan fisik anak tersebut tidak seperti kebanyakan anak lainnya.

Islam juga sangat detail dalam menjelaskan tentang hak-hak anak. Adapun dalam konteks ini, kekerasan yang di perbolehkan hanya untuk mendidik anak dalam solat sebagai mana yang di jelaskan rosulullah SAW. Rosulullah mewajibkan memukul anak di usia 10 tahun apabila tidak melaksanakan solat, namun hal tersebut ada batasannya jangan sampai anak mengalami cedera seperti luka, patah tulang hingga merenggut nyawa (sebagai peringatan) karna hal itu di larang dalam agama Islam .

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan penelitian di atas maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian adalah berdasarkan konteks:

1. Bagaimana faktor dan bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Malang?
2. Bagaimana dampak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Malang?

3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam mengenai kekerasan terhadap anak di Kota Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor dan bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Malang
2. Untuk mendeskripsikan dampak kekerasan terhadap anak di Kota Malang
3. Untuk mendeskripsikan Perspektif Hukum Islam terhadap kekerasan terhadap anak di Kota Malang

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik bagi pihak peneliti maupun bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Secara lebih rinci kegunaan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Bagi Peneliti: Menambah wawasan tentang kekerasan pada anak
 - b. Bagi masyarakat: Menambah wawasan tentang kekerasan pada anak termasuk pelanggaran Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Korban: Untuk menambah wawasan bahwa kekerasan adalah bentuk pelanggaran Hukum dan dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
- b. Bagi pihak kepolisian: Untuk menambah pengetahuan tentang dampak kekerasan pada anak, mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan Hukum.
- c. Masyarakat di Kota Malang dapat menambah wawasan tentang kekerasan pada anak menurut hukum islam.

E. DEFINISI OPRASIONAL

1. Anak

Anak adalah individu yang berada dalam tahap perkembangan sejak lahir hingga mencapai usia dewasa, biasanya ditandai dengan pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan sosial. Anak merupakan bagian penting dari keluarga dan masyarakat, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta kasih sayang agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Secara Hukum, definisi usia anak dapat bervariasi di berbagai negara, namun secara umum, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun.

2. Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan yang dapat berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, pengabaian terhadap anak atau serangkaian

tindakan dan kelalaian yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh lainnya yang dapat membahayakan dan memberikan ancaman terhadap anak.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Hukum agama yang membentuk dan merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Qur'an dan hadits.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor dan bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Malang

a. Faktor kekerasan terhadap anak di Kota Malang

Kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi anak maupun perilaku yang dianggap menyimpang. Menurut Huda (2008), anak-anak dengan gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungan, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan perilaku, atau kepribadian tertentu lebih rentan menjadi korban kekerasan di Kota Malang, faktor pemicu kekerasan terhadap anak berdasarkan narasumber mencakup tindakan yang dianggap melanggar aturan atau norma, seperti keluar rumah tanpa izin, terlambat mengaji, dan menghilangkan motor. Hal ini menunjukkan bahwa selain kondisi individu anak, persepsi orang dewasa terhadap perilaku anak juga memainkan peran penting dalam terjadinya kekerasan.

b. Bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Malang

Kekerasan psikis, dan pengabaian emosional. Kekerasan fisik meliputi tindakan yang melukai tubuh, sedangkan kekerasan verbal berupa ucapan yang merusak emosi anak dalam jangka panjang. Kekerasan psikis terjadi ketika kebutuhan emosional anak diabaikan,

seperti ibu yang mengesampingkan perhatian terhadap anak demi kesibukan pribadi. Berdasarkan data narasumber A dan D, bentuk kekerasan terhadap anak melibatkan kekerasan fisik, seperti dipukul, diikat, disekap, atau dipukul dengan sabuk, hingga kekerasan verbal berupa penghinaan, perbandingan yang merendahkan, dan ucapan kasar. Hal ini menunjukkan bahwa anak sering menjadi korban dari tindakan yang merusak fisik dan emosinya secara mendalam.

2. Dampak kekerasan terhadap anak di Kota Malang

anak yang mengalami kekerasan verbal maupun nonverbal di rumah menghadapi situasi yang tidak nyaman, yang berdampak pada ketakutan, pandangan negatif terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Ketidaknyamanan ini merusak konsep diri anak, menyebabkan rendahnya kepercayaan diri yang dapat berlanjut hingga dewasa. Semakin keras bentuk kekerasan verbal, semakin buruk perkembangan kognitif anak, sedangkan kekerasan yang lebih ringan cenderung tidak menghambat perkembangan tersebut. Berdasarkan data dari narasumber A dan D, dampak kekerasan terhadap anak meliputi niatan kabur dari rumah, pengalaman kabur, ketertarikan terhadap sesama jenis, sifat kebencian, dan keinginan untuk membalas dendam kepada pelaku kekerasan.

3. Kekerasan terhadap anak perspektif sosiologi dan Hukum Islam.

dalam Islam, kekerasan terhadap anak yang berujung pada tindakan melukai atau membunuh sangat dilarang, sebagaimana disebutkan dalam

Surah Al-An'am ayat 151, yang menegaskan larangan membunuh anak karena alasan kemiskinan, dengan jaminan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang tua dan anak-anaknya. Mengenai penggunaan kekerasan sebagai peringatan, hadis Nabi yang di riwayatkan Abu Dawud membolehkan tindakan memukul anak dengan syarat khusus, yaitu ketika anak yang telah diajari shalat sejak usia tujuh tahun masih enggan melaksanakan shalat pada usia sepuluh tahun, namun tetap dilakukan dengan batasan tertentu dan tidak menyakitkan secara fisik maupun emosional. Menurut perspektif hukum Islam yang dijelaskan oleh W di Kota Malang, tindakan kekerasan terhadap anak tidak diperbolehkan, kecuali dalam konteks mendidik untuk melaksanakan shalat, dan bahkan tindakan tersebut harus dilakukan dengan batas-batas yang tidak melukai.

B. Saran

1. Bagi korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwajib.

Bagi pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi tentang Hukuman bagi pelaku kekerasan dan perlindungan hukm bagi anak selaku korban kekerasan

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, RD.2013. *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga*: Unej Kalimantan..
- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, 2014).
- Anantasari. (2006). *Menyikapi Perilaku Agresif Anak*. Yogyakarta: Kanisius.
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, vol. Vol. 1 (Kairo: Dar alHadits, 1999).
- Amirulloh, "Pendidikan Habitiasi Anak: Menelusuri Validitas Dan Menangkap Hadits Perintah Shalat Anak," *Jurnal Didaktika Religia*, Vol. 4 No. 1 (2016): 6, <https://doi.org/10.30762/didaktika.v4.i1.p1-28.2016>.
- Amirulloh, "Pendidikan Habitiasi Anak: Menelusuri Validitas Dan Menangkap Hadits Perintah Shalat Anak,".
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 179.
- Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dr. Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2019).
- Edy Kurniawansyah, *Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak*, Universitas Mataram, 2021
- Ensiklopedia, *Hukum Pidana Islam IV* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 19.
- Friedman, Kimberly (2010). *Early Childhood Abuse and Neglect: Exploring the Consequences, Effects, and Treatment*, (Presented to The Faculty of the Psychology and Child Development Department California Polytechnic State University, San Luis Obispo).
- Huda, N. (2008). *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis*. Pena Justisia. Vol. VII. No.14.
- Huraerah, A.2006. *Kekerasan terhadap anak*, Bandung: Nuansa.
- Hukum Menurut Ahli, "Tujuan Hukum", Diakses 8 Mei 2021 <https://id.berita.yahoo.com/>
- Ikawati, 2007. *Kekerasan Ibu terhadap Anak*, Malang: Jawa Timur.
- Lesmana, 2012, Ika Novitasari. *Status Anak Hasil Perkawinan Likka Soro' Dalam Adat Mandar Menurut Perspektik Komplikasi Hukum Islam*, Universitas Sulawesi Barat

- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Sage Publications
- Mei Candra Mahardika. 2022. *Teori dan Peraktek Dalam Masyarakat*. UIN Raden Mas Said Surakarta: Jawa Tengah
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008),
- M. Wisnu Khumaidi, “Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *An Naba: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam* Vol. 3, No. 2 (2020): 139., <https://ejurnal.darulfattah.ac.id/index.php/Annaba>.
- Misaroh, “Kekerasan Orangtua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2013):263, <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/inright/article/view/1242>.
- Moleong, J.L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya offset.
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanggannya*. *Sosio Informa* Vol. 01 No.1.
- Nandang Mulyana, dkk, “Penanganan Anak Korban Kekerasan”, *al-Izzah: Jurnal Hasil Penelitian*, Vol 13, No 1 (Mei, 2018). Diakses melalui <http://www.researchgate.net/publication>. Tanggal 10 september.
- Naning dan Ida Yulianti dan Zahiroh, “*Tindakan Memukul Dalam Mendidik Anak (Studi Analisa Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam*”
- Pasal 15a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Patton, Michael Quinn. 1987. Triangulasi. Dalam Moleong (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*(hlm. 330-331). Cetakan ke-29. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- R. A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Ratih Pratiwi. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak Wujud Masalah Sosial*. Malang: UIN Malang Press.
- Siti Nurhasanah (2023), *Statistika Pendidikan Edisi ke 2*, Jakarta: Salemba Humanika

- Siti Nurhasanah, Mulyawan dan Imam Subhi (2022), *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta : Media Edu Pustaka
- Suyanto, B dan Sanituti, S. 2002. *Krisis & Child Abuse, (Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus)*. Universitas Airlangga Press: Surabaya.
- Suyanto. 2002. *Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar, dalam Pekerja Anak: Masalah Kebijakan dan Penanggulangan*. Surabaya: Lutfansa Meditama.
- Sunarto, *Televisi : Kekerasan dan Perempuan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Santrock, John W. (2007). *Perkembangan Anak (Edisi 11 Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Soetjiningsih (2010). *Buku ajar tumbuh kembang remaja dan permasalahannya cetakan ke 3*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, Nomor 2 (2017): 397, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.
- Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya," *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2015): 223, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/1624>.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tentang Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 494), "At-Thufuly: *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 1 Nomor 1 (November 2020): 25, <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/atthufuly/article/view/142>.
- Wirawan, A., Sunartini, S., Suryawan, B., & Soetjiningsih, S. (2016). *Tumbuh Kembang Anak Hipotiroid Kongenital yang Diterapi dini dengan Levotiroksin dan Dosis Awal Tinggi*. Sari Pediatri.